



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMECATAN DENGAN TIDAK HORMAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DALAM KASUS DESERSI YANG DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA

(Studi Kasus Putusan No. : 110-K/PM III-16/AD/IX/2017)

OLEH

ELMARIANTI

B11115422

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMECATAN DENGAN TIDAK HORMAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DALAM KASUS DESERSI YANG DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA

(Studi Kasus Putusan No. : 110-K/PM III-16/AD/IX/2017)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ELMARIANTI

B111 15 422

kepada

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMECATAN
DENGAN TIDAK HORMAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN DARAT DALAM KASUS DESERSI
YANG DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA**

(Studi Kasus Putusan No.: 110-K/PM III-16/AD/IX/2017)

Disusun dan diajukan oleh

ELMARIANTI

B111 15 422

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 15 Januari 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H
NIP. 19620618 198903 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELMARIANTI
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 422
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pemecatan Dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam Kasus Desersi In Absentia (Studi Kasus Putusan No.: 110-K/PM III-16/AD/IX/2017)” adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Desember 2018



(ELMARIANTI)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari :


Nama : **ELMARIANTI**
Nomor Induk : **B 111 15 422**
Departemen : **HUKUM PIDANA**
Judul : **Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pemecatan Dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam Kasus Desersi Yang Diputus Secara In Absentia (Studi Kasus Putusan No.: 110-K/PM III-16/AD/IX/2017)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Desember 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA

Dr. Abdul Asis, SH., M.H

NIP. 19620711 198703 1 001

NIP. 19620618 198903 1 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ELMARIANTI
Nomor Pokok : B11115422
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pemecatan Dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam Kasus Desersi Yang Diputus Secara in Absensia (Studi Kasus Putusan No.110-K/PM III-16/AD/IX/2017)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2018



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



ABSTRAK

ELMARIANTI B11115422. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pemecatan Dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam Kasus Desersi Yang Diputus Secara In Absentia (Studi Kasus Putusan No.: 110-K/PM III-16/AD/IX/2017) dibawah bimbingan dan arahan **H.M. Said Karim** selaku Pembimbing I dan **Abd. Asis** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana desersi menurut hukum pidana militer dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap putusan Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) dalam putusan No.: 110-K/PM III-16/AD/IX/2017. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan lokasi penelitian yang dimaksud adalah perpustakaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dan perpustakaan Kantor Bagian Hukum Kodam XIV Hasanuddin. Penelitian dilakukan dengan turut menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan masalah tersebut serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar. Lalu analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana desersi yang termuat dalam Pasal 87 KUHPM tergolong dalam kejahatan yang merupakan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas yang terwujud dalam tindakan berupa pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang, pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh, dan pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Desersi sendiri merupakan delik berlanjut (*voortdurende misdrijven*) dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin pada Pasal 85 dan 86 KUHPM. (2) Pertimbangan Hakim dalam kasus ini telah memenuhi syarat pertimbangan seorang hakim dari aspek Yuridis. Dikarenakan Hakim telah melihat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, serta telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum selama persidangan di pengadilan, dimana Hakim berlandaskan atas Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



KATA PENGANTAR

Shalom.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, untuk segala nikmat, rahmat serta berkat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pemecatan Dengan Tidak Hormat Prajurit TNI dalam Kasus Desersi In Absentia (Studi Kasus Putusan No.: 110-K/PM III-16/AD/IX/2017)”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda terkasih **Matius Saalino** dan Ibunda terkasih **Elis Payung** yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, dukungan, motivasi serta doa kepada penulis selama menjalani masa studi. Kepada saudara penulis, **Mey Christine Saalino** dan **Reyhan Saalino** yang selalu memberikan

at kepada penulis. Terimakasih untuk hari-hari yang indah selama
oga kelak kalian dapat mencapai impian kalian dan menjadi



kebanggaan keluarga. Kepada nenek, kakek, om, tante, dan sepupu-sepupu beserta semua keluarga besar penulis yang selalu menyemangati dan memberi dukungan moril dan materil selama masa studi, terimakasih.

Kepada bapak **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA** selaku pembimbing I dan bapak **Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H** selaku pembimbing II, terimakasih untuk segala pendampingan selama penulis menyusun skripsi ini. Selanjutnya terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H** dan ibu **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA** selaku penguji dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
3. Bapak Dr. Maskun, S.H.,L.LM selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Ruslan Hambali, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H selaku Ketua departemen Hukum Pidana beserta seluruh jajarannya;



6. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Kepala Kantor Hukum Kodam XIV Hasanuddin Bapak Letnan Kolonel Romelto Napitupulu, S.H.,M.H dan Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta telah bersedia memberikan informasi dan data pendukung kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
8. Teman-teman JURIS 2015 untuk masa studi yang indah;
9. Sahabat seperjuangan sejak P2MB yang sekaligus member Piu Panutanqu, Utari Andani Putri Darmawangsa, Elly Nur Laeli, Rahmadani Nurfitriana Muin, Farhah Anaqah Jauharah, Andi Nur Anna We Dimeng, Nofisari Rahayuningtyas dan Putri Alva Emben. Terimakasih untuk semua kenangan indah selama ini;
10. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PMK FH-UH). Terutama teman-teman angkatan 2015, senior-senior juga adik-adik terkasih. Untuk Alfreni Pither, Andy Tri Firmanto, Grace Ayu Lestari, Grace Salubongga, Hasrianto Demmalino, Marsel Mada, Michael Audric Yusran, Robert Setiawan, Tika Benita, Ricky Randa Mappadang, Yoan Hasalea asan, Abel Pehopu, Melki Borean, Diky Junianto, Berdiawan, avo, Edo, Jovi, Edo Junior, Kevin Sareong, Tinu, Meldrix, Christo,



Dion (*Miss Grand*), Hary, Ragil, dan semua adik-adik yang terkasih lainnya. Serta untuk teman-teman *Sit In* dari Universitas Tadulako, Marsel dan Madi, walaupun singkat kebersamaan kita, terimakasih telah menjadikannya berwarna;

11. Rekan KKN Tematik Infrastruktur Permukiman Kota Parepare Gel.

99 Universitas Hasanuddin Kec. Soreang, terimakasih untuk minggu-minggu yang tak terlupakan. Terkhusus Posko Induk Kel. Bukit Indah, untuk Pak Lurah Yosep Lobo, S.STP, untuk Sahrul Syam, Ichsan Caesar Pratama, Fanny Andriani, Nurafiqah Husair, Rini Savitri, Weltiansy Tanggulangan, Angelia Khairunnisa, Nurdevi Ismail, Leonie Panglewai, dan Luqman Marwan. Terimakasih untuk kisah-kisah yang indah di Bukit Indah;

12. Kambang-kambangku alumni SMAN 1 Rantepao, Nugraha Defri,

Arnoldus Yansen, Firmita Dwiseli, Clara Luther, Vidtra Cholastica Lamban, Lenny Nata Evariska, Roni Sampelayuk dan kambang-kambang lainnya;

13. Partner in everything Albert Tulak, S.P., M.Agr terimakasih telah

menjadi tentor, kakak, sahabat, kekasih untuk penulis sejauh ini. Doa yang terbaik untuk kita.

14. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya

sebutkan satu per satu;

akhirnya, atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan, Tuhan Yang Maha Esa memberikan setiap berkat-Nya bagi kita



semua. Semoga skripsi ini bermanfaat kepada kita semua. Terimakasih.

Tuhan Yesus memberkati.

Makassar, 14 Desember 2018

ELMARIANTI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Militer	10
1. Pengertian Militer	10
2. Hukum Pidana Militer	10
3. Hukum Disiplin Militer	16
4. Tindak Pidana Militer	21
5. Jenis-Jenis Pidana Militer	24
B. Desersi	26
1. Hakikat Tindak Pidana Desersi Dalam Hukum Pidana Militer	25
2. Desersi In Absensia	29
3. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Desersi	30
C. Tahapan Penyelesaian Perkara	33
Tahap Penyidikan	33
Proses Pemeriksaan Lanjutan	35
Tahap Pelimpahan Perkara	37



4. Tahap Persidangan.....	38
5. Upaya Hukum	39
D. Pertimbangan Hukum Hakim	41
1. Pertimbangan Yuridis.....	41
2. Pertimbangan Sosiologis	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Kualifikasi Tindak Pidana Desersi Dalam Hukum Pidana Militer.....	47
1. Bentuk-Bentuk Desersi	51
2. Unsur Bersifat Melawan Hukum yang Tersirat	52
3. Maksud dari Pelaku	53
4. Ketidakhadiran Melebihi 30 Hari dalam Waktu Damai; 4 Hari dalam Waktu Perang, dengan sengaja	56
5. Ketidakhadiran Dengan Sengaja dan Karenanya Tidak Mengikuti Suatu Perjalanan	57
B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. : 110-K/PM III-16/AD/IX/2017	60
1. Posisi Kasus	60
2. Dakwaan Oditur Militer	63
3. Tuntutan Oditur Militer	65
4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	65
5. Amar Putusan	80
Analisis Penulis	81
PENUTUP	86
Kesimpulan	86



B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) tentu saja memiliki cita-cita untuk menciptakan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, tenteram, damai, aman, dan sejahtera. Upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI), dan menjamin keselamatan segenap bangsa dari berbagai jenis ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara adalah salah satu usaha pertahanan negara yang tidak terlepas dari peranan berbagai aspek tatanan kenegaraan, termasuk Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI). Pembentukan angkatan bersenjata di negara-negara modern ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa suatu negara.¹

NKRI yang merupakan negara hukum (*rechstaat*) dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 5.455.675 km² tentu saja memerlukan



¹Munsharif Abdul Chalim, "Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Rangka Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum". *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. II*, Fakultas Hukum UNISSULA, 2015, hlm.

kekuatan militer dalam pertahanan dan keamanannya. Konsepsi bernegara hukum Indonesia tidaklah bisa berjalan dengan sendirinya hanya dengan mengaturnya secara formal dalam konstitusi Negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dibutuhkan adanya pemahaman yang utuh dan tidak parsial seperti apa konsepsi bernegara hukum itu khususnya konsepsi bernegara hukum Indonesia.² Berawal dari Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) yang kemudian berganti menjadi Badan Keamanan Rakyat hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuktikan bahwa negara membutuhkan alat pertahanan negara yang professional. Disini terlihat bahwa negara membutuhkan suatu perisai atau benteng yang dipergunakan untuk menjaga kedaulatan negara berupa lembaga pertahanan negara seperti TNI dengan profesionalisme sebagai pertahanan negara, profesionalisme TNI harus dinyatakan secara tegas didalam konstitusi. TNI yang profesional dalam sistem pertahanan harus menempatkan diplomasi sebagai langkah awal sebelum melakukan tindakan lain yang bersifat kekuatan,³ yang kemudian diatur lebih spesifik dalam Undang Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.



² Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, 2014, hlm. 111.
³ L. Andrizar, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2014, hlm.111.

Dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dijelaskan

bahwa :

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;

Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel;

Sebagai bagian dari alat pertahanan dan keamanan negara, dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara Indonesia, baginya pun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku.⁴ Walaupun sebagai warga NKRI, TNI bukan merupakan kelas tersendiri, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok.⁵ Sebagai salah satu modal pembangunan dan kekuatan pertahanan perlu



Muhammad Ridwan, Skripsi: “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 2.
Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, 002, hlm. 14.

senantiasa ditingkatkan profesionalitasnya melalui pemantapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan TNI, serta agar terwujud prajurit yang profesionalitas, efektif, efisien, dan modern (PEEM).⁶

Berdasarkan Pasal 6 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dijelaskan bahwa :

- (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :
 - a) penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok TNI adalah Bertugas sebagai alat pertahanan negara, yang berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan juga pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, serta memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang

asarkan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945, melindungi segenap

M. Asy'ari, Skripsi : "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Prajurit Tentara Nasional yang Melakukan Tindak Pidana Desersi" (Makassar: Fakultas Hukum Universitas n, 2008), hlm.2



bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

TNI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, yang terdiri dari 3 angkatan bersenjata, yaitu :

- 1) Angkatan Darat
- 2) Angkatan Laut
- 3) Angkatan Udara

Prajurit TNI yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit sebagai bhayangkari negara dan bangsa adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan Negara serta sebagai kader, pelopor, dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan Negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya. Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI, setiap prajurit TNI memiliki sendi-sendi disiplin yang kokoh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta system nilai dalam tata kehidupan yang mantap.⁷

Di dalam itu, tata cara kehidupan militer Indonesia juga turut diatur sus dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yakni dalam

bid.,hlm. 2-3



Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Dalam perkembangan usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan dalam menegakkan kedaulatan bangsa, sejak tahun 2010 silam pemerintah terus berusaha untuk memperkuat TNI agar dapat mencapai standar kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force*), TNI dituntut untuk terus menata diri. Meski pada saat yang bersamaan pula harus mampu menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal TNI. Disamping itu, masyarakat juga berkembang dengan corak dan gerak yang dinamis, merombak struktur kehidupan dan alam kolonial, tradisional, melalui alam demokrasi yang bergerak menuju masyarakat modern yang dapat menimbulkan kesenjangan atau terpisahnya kehidupan militer dengan kehidupan masyarakat.⁸

Jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara professional sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dalam upaya menegakkan tata kehidupan bagi militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya yang sejalan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, tatkala menemui berbagai kendala. Salah satunya ialah perbuatan

atau tindakan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan

Muhammad Ridwan, Op.cit. hlm. 2



militer yang dilakukan oleh personil militer, terkhusus kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (desersi). Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang anggota militer. Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Dalam KUHPM tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87. Dari tahap Penyidikan hingga pembacaan Putusan Hakim terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya Tersangka, karenanya dinamakan perkara desersi *in absentia*.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman/sanksi.⁹ Pada tahun 2016 silam, TNI Angkatan Darat memecat seorang prajuritnya, yakni Serka J.A. Serka J.A dipecat dari dinas karena melakukan pelanggaran berat

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan, sering terjadi

9. R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 3



motivasi seorang prajurit melakukan desersi yang tidak jarang akhirnya berujung pada vonis pemecatan dengan tidak hormat dari dinas militernya.

Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat isu tersebut dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah dengan Judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pemecatan Dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam Kasus Desersi Yang Diputus Secara In Absentia (Studi Kasus Putusan No.: 110-K/PM III-16/AD/IX/2017)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana desersi dalam hukum pidana militer?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan No. : 110-K/PM III-16/AD/IX/2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana desersi dalam hukum pidana militer.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan No.: 110-K/PM III-16/AD/IX/2017.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana militer.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada prajurit maupun masyarakat serta bagi penegak hukum militer dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Militer

1. Pengertian Militer

Militer berasal dari Bahasa Yunani “*Milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.¹⁰ Dalam penjelasan umum UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dijabarkan bahwa Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Hukum Pidana Militer

Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 unsur norma, yakni norma moral, norma agama, norma etika serta norma hukum. Keempat norma kehidupan tersebut berjalan secara sistemik, simultan, dan komplementer.¹¹ Merujuk pada Norma Hukum berdasarkan sifatnya, norma hukum dapat dibedakan menjadi norma hukum



Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, 2006, hlm. 13

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 1

yang bersifat *imperative* (wajib) atau memaksa dan norma hukum yang bersifat fakultatif atau melengkap. ¹²

Hukum pidana sendiri adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang apabila peraturan dilanggar oleh seseorang, bagi sipelanggar akan dijatuhkan sanksi. ¹³ Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. agar sikap dan perbuatan manusia tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu, ¹⁴

Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.



Donal Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 17, hlm. 56

Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Op.cit. hlm.10

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.

- b. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja.¹⁵

Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah salah satu contoh hukum pidana khusus. Disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan hukum pidana umum. Dalam rangka pengkhususan terhadap Hukum Pidana Militer, dalam hal ini KUHPM adalah bagian atau cakupan dari Hukum Pidana Militer dalam arti materil dan UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah cakupan dalam arti formil.¹⁶

Peraturan pertama mengenai hukum pidana militer yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu UU RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (selanjutnya disingkat KUHPT) yang diumumkan pada tanggal 27 Desember 1947. Selama masa darurat Tahun 1945 sampai Tahun 1948 uu mengenai hukum militer yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Pengadilan Tentara.
2. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.
3. UU Nomor 31 tahun 1947 tentang Peradilan Tentara.



Ibid., hlm. 15
Muhammad Ridwan, Op.cit. hlm. 19

4. UU Nomor 47 tahun 1947 tentang Kependaraan Tentara.
5. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.
6. UU Nomor 40 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT).
7. PP Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera pada Pengadilan Tentara.
8. PP Nomor 9 Tahun 1948 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.
9. PP Nomor 67 Tahun 1948 tentang Peraturan Permohonan Grasi.
10. PP Nomor 24 Tahun 1948 tentang Peraturan Disiplin Tentara.

Pada akhir Tahun 1956 dan selama Tahun 1957, gangguan keamanan semakin meningkat sehingga pada awal Tahun 1957 pemerintah terpaksa menyatakan berlakunya hukum darurat untuk seluruh daerah Indonesia.¹⁷ Pada Tahun 1974 tentang Pertahanan Negara yang kemudian disempurnakan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara yang kemudian diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 1988 dan kemudian diganti oleh UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Persoalan-persoalan militer

menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia terutama

Fatmawati Faharuddin, Skripsi : “Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Absensi di Pengadilan Militer III-16 Makassar” (Makassar : Universitas Hasanuddin, 19-20



disebabkan usaha perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, perintah Presiden Soekarno untuk menyerbu Kalimantan Utara. Puncaknya terjadi setelah terjadi pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (selanjutnya disingkat Gestapu/PKI). Perkara-perkara yang menyangkut Gestapu/PKI diadili MAHMILUB. Perkembangan kemudian menunjukkan bahwa badan-badan Peradilan Militer, setelah zaman reformasi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. VII/MPR/2000 Kepolisian Republik Indonesia dipisah dari Tentara Nasional Indonesia dan kepada para anggotanya berlaku hukum umum.¹⁸

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil. Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana. Sedangkan hukum pidana formil merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana militer.¹⁹ Hukum

Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari

Ibid, hlm. 22

Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Op.cit, hlm. 26



ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditundukkan padanya. Dengan adanya Hukum Pidana Militer bukan berarti Hukum Pidana Umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku baik Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer. Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya diberlakukan Hukum Pidana Umum. Jika persoalan militer dimasukkan ke dalam Hukum Pidana Umum, akan membuat KUHP sukar dipergunakan.²⁰ Pada prinsipnya, Hukum Militer berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan-tindakan militer, baik pada saat perang dan juga pada saat kondisi damai. Dimana selain pada hukum militer, anggota militer juga harus tunduk pada norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat.²¹

Hukum Pidana Militer dalam arti material dan formal ditinjau dari sudut justisiabel adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya

Ibid., hlm. 30

Direktorat Hukum Angkatan Darat, *65 Tahun Pengabdian Korps Hukum Angkatan Darat: Perspektif Hukum Sebagai Panglima*, Micepro Indonesia, Jakarta, hlm. 19



diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.²² Namun bagi seorang militer bukan saja hanya Hukum Pidana Militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya digunakan juga dalam Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian), maka para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai baik Ilmu Hukum Pidana Umum maupun Ilmu Hukum Pidana Militer.²³

Hukum Pidana Militer materiil sendiri di atur dalam KUHPM dan UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Sedangkan hukum pidana militer formil diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Hukum Disiplin Militer

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.



S. R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia, 2013, halaman 17
Ibid., hlm. 18

- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- c. Ciri khas TNI dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.²⁴

UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa dalam mengemban tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud prajurit TNI memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Hakikat Hukum Disiplin Militer merupakan pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan Hukum Disiplin Militer. Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel,



Ibid., hlm.22

pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk :

- a. Menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Ankom.
- b. Menegakkan tata kehidupan bagi setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud undang-undang disiplin. disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya TNI dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi setiap prajurit untuk menegakkan disiplin.²⁵

Perwira dalam upaya penegakan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan TNI, karena baik buruknya



Ibid., hlm. 22-23

TNI ditentukan oleh kualitas perwiranya. Setiap perwira diberi kepercayaan untuk membina disiplin. Setiap perwira dalam fungsinya sebagai atasan prajurit harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakkan dan membina disiplin prajurit, oleh karena itu setiap perwira harus bertindak adil, tegas, dan pasti serta bijaksana untuk menyadarkan kembali bawahannya kepada kepribadian prajurit. Dalam hal penegakan disiplin dan profesionalisme anggota prajurit, diperlukan adanya tindakan yang tegas dan kepastian hukum atas penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada prajurit yang melakukan pelanggaran, baik berupa tindak pidana disiplin murni maupun tindak pidana tidak murni pada semua jenjang dan level institusi militer.²⁶

Di dalam kehidupan militer adalah syarat mutlak :

- a. Menepati semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah kedinasan dari tiap atasan juga mengenai hal-hal yang kecil-kecil tertib, tepat sempurna, dan kesadaran tinggi.
- b. Menegakkan kehidupan dalam militer yang baru dan teratur.

Dalam kehidupan militer, disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh, dan taat, loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan



M. Asy'ari, Op.cit, hlm. 5

dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Penegakan disiplin dikalangan militer harus dilaksanakan oleh setiap anggota, para perwira suatu kesatuan, tanpa memegang disiplin maka kesatuan itu tak ubahnya gerombolan bersenjata yang sangat membahayakan, baik bagi masyarakat maupun negara. Tiap anggota militer tinggi maupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu menyingkirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai/merusak nama baik kemiliteran, baik di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan.²⁷

Perbedaan pokok antara tindak pidana pelanggaran disiplin ialah bahwa suatu tindak pidana umumnya dirasakan sebagai mengganggu keseimbangan masyarakat, ketergangguhan yang hanya dapat dipulihkan dengan penjatuhan pidana sebagai alat terakhir (*ultimum remidium*). Sedangkan pelanggaran disiplin lebih merupakan perbuatan yang dapat “diatasi” dengan cara pemberian teguran atau hukuman yang lebih bersifat mendidik. Dengan perkataan lain, adakalanya suatu tindak pidana (yang tentunya ringan sifatnya) dirasakan hanya sebagai pelanggaran disiplin saja atau sebaliknya. Mengingat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang militer adalah juga merupakan pendidikan atau pembinaan baginya selama tidak dibarengi



Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Op.cit. hlm. 24

dengan pemecatan dari militer.²⁸ Hukum Disiplin Prajurit yang tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 1997 yang dikenal dengan Hukum Disiplin Tentara dinilai sudah tidak relevan atau sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan TNI sehingga diubah dan disempurnakan dengan UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang juga didukung dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer, Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum, Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan dan Pengawas Disiplin Militer.²⁹

4. Tindak Pidana Militer

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh, dan “*feit*” adalah perbuatan. Istilah *strafbaar feit* tidak jarang diartikan oleh beberapa ahli hukum sebagai peristiwa hukum, delik, tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.³⁰

Peristiwa pidana yang juga disebut sebagai tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat

Ibid., hlm. 47

Mabes TNI, *Disiplin Prajurit TNI*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, 2016, hlm. v
Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 68



dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku.³¹

Tindak pidana militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Dikatakan murni adalah bahwa tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana..

Contoh tindak pidana murni antara lain :

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.



- a. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos yang diperkuat, kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut / diharuskan dari padanya
- b. Kejahatan desersi (meninggalkan dinas tanpa ijin lebih dari 30 hari berturut-turut).
- c. Meninggalkan pos penjagaan.³²

Sedangkan Tindak Pidana Militer Campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya perturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer. Contoh Tindak Pidana Militer Campuran, ialah :

- a. Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang. Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku di dalam KUHP. Tetapi jika dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan-ketentuan dalam KUHPM.



Fatmawati Faharuddin, Op.cit, hlm. 22-25

- b. Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPM.³³

5. Jenis-Jenis Pidana Militer

Menurut Pasal 10 KUHP, pemidanaan dapat dibagi mejadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Pidana Pokok, yang terdiri dari :
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Pidana Tambahan, yang terdiri dari :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Sedangkan dalam sistem hukum militer Indonesia, pemidanaan diatur dalam Pasal 6 KUHPM, yaitu :

- a. Pidana-pidana Utama, terdiri atas :
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara



Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Op.cit. hlm. 28

- 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana tutupan
- b. Pidana-pidana Tambahan, terdiri atas :
- 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
 - 2) Penurunan pangkat
 - 3) Pencabutan hak-hak

B. Desersi

1. Hakikat Tindak Pidana Desersi dalam Hukum Pidana Militer

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan ke musuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi disebut sebagai desertir.³⁴ Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang anggota militer.³⁵ Tindak pidana desersi merupakan lanjutan dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 86 yaitu tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (selanjutnya disingkat THTI). Dimana tindak pidana ini dilekatkan pada militer yang tidak hadir dalam dinas minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Jika seorang militer telah meninggalkan dinasnya



Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 257
Burhan Dahlan, "Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absentia di Persidangan". (2010), hlm. 1

selama 30 hari atau lebih, maka baginya diberlakukan ketentuan dalam Pasal 87 KUHPM.

Dalam Pasal 87 KUHPM, tindak pidana desersi dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Diancam karena desersi, militer:
 - Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
 - Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;
 - Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.
- 2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Apabila kita cermati substansi rumusan pasal tersebut, sesuai dengan penempatannya dibawah judul mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, maka dapat dipahami bahwa hakekat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer.

Sikap tersebut dapat saja terealisasikan dalam perbuatan yang



bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana ia harus berada, tanpa itu sukar dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya. Apabila kita mencermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya. Mungkin saja hal ini dapat dilihat dari suatu kenyataan bahwa ia telah bekerja pada suatu perusahaan, tanpa menyatakan pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara.³⁶

Hal itu dinyatakan sebagai persyaratan pertama desersi dan maksud pelaku diawali dengan perbuatan pergi. Dalam penerapannya perbuatan pergi ternyata oleh pembuat uu tidaklah harus sudah terwujud seluruhnya maksud itu, baru dapat diterapkan pasal ini. Namun dapat disimpulkan menarik diri untuk selamanya artinya kalau petindak itu sudah mati, barulah secara pasti dapat dikatakan ia tidak mungkin lagi dapat kembali atau ditangkap untuk dikembalikan ke tempat tugasnya. Dalam hal ini

pukanlah dimaksudkan untuk mengancamkan pidana kepada

Ibid.



yang mati, akan tetapi kesimpulannya ialah bahwa jika dari suatu kenyataan-kenyataan yang terjadi yang mengikuti atau berbarengan dengan perbuatan pergi, sudah dapat dipastikan sesuatu dianggap bahwa kelanjutan dari kenyataan kenyataan tersebut tidak lain dari pada proses perwujudan maksud pelaku.³⁷

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu :

- 1) Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
- 2) Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang.
- 3) Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh.
- 4) Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari. Melainkan harus di maknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasny dan



Fatmawati Faharuddin, Op.cit. hlm. 27
S. R. Sianturi, Op.cit, hlm. 274

karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer. Hal ini harus dipahami oleh para penegak hukum dilingkungan TNI, khususnya para hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer.³⁹

2. Desersi *In Absensia*

Penyidikan terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan tanpa hadirnya Tersangka, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi *in absensia*.⁴⁰ Kemudian terhadap berkas hasil penyidikan ini akan disidangkan secara *in absensia*. Hal tersebut dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketentuan Pasal 143 UU RI tersebut juga menegaskan bahwa: “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.



Burhan Dahlan, Op.cit. hlm.2
Ibid., hlm. 5

Ketentuan penjelasan tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian *in absentia*” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan atau Kepala Satuannya. Penghitungan tenggang waktu enam bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Substansi rumusan pasal 143 tersebut memberikan persyaratan untuk Persidangan desersi secara *in absentia*, yaitu:

- 1) Batas waktu berkas perkara adalah enam bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan
- 2) Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak tiga kali
- 3) Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara *in absentia*.

3. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Desersi

Desersi sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 87 KUHPM, selain ketentuan yang melekat pada Pasal itu sendiri, dapat pula diterapkan ketentuan pada Pasal 88 KUHPM, yakni :



- 1) Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan 87 diduakalikan :
 - a. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.
 - b. Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat.
 - c. Apabila petindak adalah militer pemegang komando.
 - d. Apabila dia melakukan kejahatan itu, sedang dalam menjalankan dinas (*dienst doede*).
 - e. Apabila dia pergi kea tau luar negeri.
 - f. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang, atau kendaraan yang teramsuk pada Angkatan Perang.
 - g. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan Angkatan Perang, senjata atau amunisi.

Dengan ketentuan bahwa maksimum ketentuan ancaman pidana tersebut pada Pasal 87 ayat (3) dinaikkan menjadi limabelas tahun.

- 2) Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat (1), maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya.⁴¹



Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Op.cit. hlm. 223 - 224

Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer yaitu:

Pasal 124 UU No. 31 Tahun 1997 ayat :

- (4) Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Pasal 125 UU No. 31 Tahun 1997 ayat :

- (1) Kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Pasal 141 UU No. 31 Tahun 1997 ayat :

- (10) Dalam perkara desersi yang terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa.

Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 :

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.



C. Tahapan Penyelesaian Perkara

Hukum Acara Pidana pada Peradilan Militer yang ditetapkan dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa pada :

1. Tahap Penyidikan

Penyidik dalam hukum acara pidana militer adalah terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), Polisi Militer (selanjutnya disingkat POM), dan Oditur. Dalam Hukum Acara Pidana Militer (selanjutnya disingkat HAPMIL) proses pemeriksaan pendahuluan sangat berbeda dengan KUHAP, dimana kekuasaan komandan meliputi dua macam wewenang, yaitu wewenang hak komando dan wewenang hak menghukum. Hak komando daripada komandan diperolehnya dari delegasi yang berasal dari pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata, sedangkan hak untuk menghukum anak buahnya diatur oleh undang-undang.⁴²

Hukum acara pidana militer tidak secara khusus mengatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan dan pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik POM. Dalam kata lain fungsi penyelidikan ada pada setiap komandan terhadap anak



Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Op.cit, hlm. 26

buahnya melalui para perwira yang berada dibawah kendalinya.⁴³ Akan tetapi karena Ankum adalah Komandan suatu Kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Maka pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh Penyidik POM atau Odiitur Militer (selanjutnya disingkat Ormil). Sedangkan penyidik pembantu apabila ia melakukan penyidikan haruslah dibawah bimbingan PM atau Ormil.⁴⁴ Ankum dan Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disingkat Papera) memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan, Ankum berwenang melakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari, dan Papera berwenang melakukan perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dapat diperpanjang lagi berturut-turut selama 6 x 30 (tiga puluh) hari = 180 (seratus delapan puluh) hari, yang pelaksanaannya dilakukan di rumah tahanan militer, karena dilingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis tahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer. Seorang penyidik berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan terhadap tersangka di luar tempat kedudukan Ankum yang langsung membawanya dapat dilakukan oleh penyidik setempat ditempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik



Fatmawati Faharuddin, Op.cit. hlm. 36

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Op.cit. hlm. 35

dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan dan penyitaan. Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan surat perintah. Dalam penyelidikan, Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi apabila benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.⁴⁵

2. Proses Pemeriksaan Lanjutan

Apabila pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh pejabat penyidik yaitu Ankum dan POM, maka perkara itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer (selanjutnya disingkat Dilmil), maka Ormil memeriksa kembali berkas tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Dalam rangka melengkapi berkas perkara, Ormil selaku penyidik yang melakukan penyidikan lanjutan dapat melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi berkas perkara.⁴⁶

Adapun tahap-tahap penyelesaian perkara sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan No.: JUKLAK/B/01/XII/1974 tentang Pokok Pokok Prosedur Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Oditurat Militer adalah sebagai berikut :



Fatmawati Faharuddin, Op.cit. hlm. 38

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Op.cit. hlm. 89

a. Tahap Penerimaan Perkara

Tata Usaha Dalam (selanjutnya disingkat TAUD) mencatat dalam agenda dan setelah menggabungkan dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, kemudian melanjutkan kepada Kepala Oditurat Militer (selanjutnya disingkat Ka Otmil) / Oditurat Militer Tinggi (selanjutnya disingkat Otmilti).

Setelah Ka Otmil memberikan disposisinya, berkas perkara tersebut diteruskan kepada Biro Urusan Perkara (selanjutnya disingkat RO KARA) yang kemudian bertugas untuk :

- 1) Mencatatnya dalam daftar register perkara
- 2) Bilamana ada barang bukti yang harus dicatat dalam daftar register perkara.
- 3) Bilamana tersangka dalam keadaan ditahan atau pernah ditahan, maka hal tersebut dicatat dalam daftar register tahanan.
- 4) Untuk kerapian berkas perkara, dilengkapi dengan sampul omslag.

Untuk penyiapan perkara, berkas perkara diserahkan kepada Ormil/Ormilti.



b. Tahapan Penyiapan Perkara

Setelah berkas tersebut diterima, Ormil/Ormilti segera meneliti kelengkapan berkas. Bilamana dalam pengolahan perkara, terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi, maka Ormil/Ormilti dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik semula atau melakukan pemeriksaan tambahan. Dalam hal tersangka ditahan, Ormil/Ormilti perlu mempertimbangkan apakah tersangka masih perlu ditahan atau segera dikeluarkan dari tahanan. Dalam hal tersangka tidak ditahan, maka apabila terdapat cukup alasan untuk menahan, maka Ormil/Ormilti dapat melakukan penahanan terhadap tersangka. Sedangkan dalam hal diperlukannya penyitaan terhadap surat dan barang, Ormil/Ormilti dapat menyarankannya kepada Ka Otmil/ Otmilti. Setelah syarat formil maupun materilnya terpenuhi, Ormil/Ormilti menuangkan hasil penyidikannya ke dalam Berita Acara Pendapat dan dikirimkan kepada Papera dan dicatat dalam Daftar Register Perkara. Apabila perkara sudah dianggap lengkap, maka Ormil membuat surat dakwaan.⁴⁷

3. Tahap Pelimpahan Perkara

Dalam HAPMIL, kewenangan untuk menyerahkan suatu perkara ke Dilmil tidak pada Ormil, akan tetapi kewenangan



Ibid. hlm. 90 - 114

tersebut berada ditangan Papera. Yang dimaksud dengan penyerahan perkara adalah keputusan tertulis seorang Papera untuk menyerahkan suatu perkara pidana setelah selesai diperiksa dan setelah mendengar pendapat Ormil pada tingkat komando yang bersangkutan.⁴⁸ Papera segera meneliti perkara tersebut dan memutuskan apakah perkara tersebut diserahkan pada pengadilan atau akan diselesaikan diluar pengadilan (ditutup).⁴⁹

4. Tahap Persidangan

Persidangan pengadilan ditangani secara langsung oleh Hakim yang telah ditunjuk oleh Kepala Pengadilan Militer (selanjutnya disingkat Ka Dilmil). Berdasarkan Pasal 15 bahwa Dilmil dan Dilmilti bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota, 1 (satu) orang Ormil/Ormilti, dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.⁵⁰

Pemeriksaan di Dilmil, terdiri atas Pemeriksaan dan Pembuktian baik terdakwa maupun saksi, Penuntutan dan Pembelaan, hingga ke pembacaan Putusan.⁵¹ Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selanjutnya dilakukan secara tertutup, dengan



Ibid. hlm. 151
Ibid. hlm. 135
Ibid., hlm. 173
Ibid., hlm. 176

ketentuan dapat membukanya kembali. Dalam pemeriksaan tertutup ini Hakim mengadakan musyawarah, dimulai dengan membahas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat. Putusan Dilmil dapat dijatuhkan setelah sidang dibuka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum, yang sebelumnya harus diberitakan kepada Ormil, terdakwa atau Penasihat Hukumnya.⁵²

Dalam memutuskan suatu perkara, maka Dilmil dapat memutuskan perkara tersebut dengan hadirnya terdakwa atau tidak, tergantung dari sifat perkara itu.⁵³

5. Upaya Hukum

Putusan hakim seharusnya mencerminkan rasa keadilan sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terpidana dirasakan setimpal. Akan tetapi hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan ataupun kekhilafan dan kekeliruan. Oleh karena itu terhadap putusan yang mengandung kekeliruan, kekhilafan atau kesalahan diusahakan upaya hukum. Upaya hukum adalah alat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atas putusan hakim. Dalam HAPMIL, upaya hukum dibedakan atas :

- a. Upaya Hukum Biasa, yakni upaya hukum Banding hingga Kasasi.



Ibid., hlm. 230
Ibid., hlm. 237

b. Upaya Hukum Luar Biasa, yakni pemeriksaan Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali.⁵⁴

6. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Dalam Pasal 254 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikatakan bahwa:

- (1) Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.
- (2) Mendahului salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditur melaksanakan putusan Pengadilan berdasarkan petikan putusan.

Yang menjadi syarat untuk menjalankan keputusan hakim itu ialah, bahwa putusan itu telah menjadi tetap atau dengan kata lain tidak akan mengalami perubahan lagi. Hal ini berarti bahwa atas putusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk merubah keputusan itu. Setelah Ormil menerima kutipan putusan yang telah menjadi tetap yang dikirim oleh Panitera kepadanya, kemudian Ormil membuat laporan yang dikirimkan kepada Papera/Ankum. Selanjutnya Ormil melaksanakan Putusan Pengadilan sesuai dengan bunyi Amar Putusan.⁵⁵

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat



Ibid., hlm. 241-258
Ibid., hlm. 268-270

dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi militer yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Khusus dalam pelaksanaan putusan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala Kepaniteraan sebagai juru sita.⁵⁶

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Wewenang hakim utamanya adalah untuk mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Dalam hali ini, pedoman pokoknya adalah KUHAP/KUHAPMIL yang dilandasi asas kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak. Adapun beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara diantaranya :

1. Pertimbangan Yuridis

Perlu ditekankan kembali bahwa pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara.⁵⁷



Fatmawati Fharuddin, Op.cit. hlm. 43
Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung,: Citra Aditya Bakti, 193

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis adalah :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang Bukti
- e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana.⁵⁸

2. Pertimbangan Sosiologis

Dalam keadaan ini yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat fakta adalah latar belakang dilakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan social ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁵⁹

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain :

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.



Andi Asriadi Hafid, Skripsi : “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan”
: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 45-49
Ibid., hlm. 51

- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁶⁰



HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka
n. 68